



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 100/0076/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

BUPATI REMBANG,


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, Kepala Daerah menetapkan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dengan keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim tersebut diktum KESATU adalah:
- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah;
 - b. melaksanakan inventarisasi dan pemetaan bidang/ potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - c. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - d. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - e. menyiapkan kerangka acuan/ proposal objek kerjasama daerah;
 - f. membuat dan menilai proposional dan studi kelayakan;
 - g. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; dan
 - h. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan kerja sama.
- KETIGA : Tim tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI REMBANG,




HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 100/0076/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Rembang	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Rembang	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang	Anggota
5.	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
7.	Inspektur Kabupaten Rembang	Anggota
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Rembang	Anggota
9.	Kepala Perangkat Daerah terkait	Anggota
10.	Kepala Instansi Vertikal terkait	Anggota

BUPATI REMBANG,



HARNO